



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : **845 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA TANAK BEAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanak Beak Nomor 07/BA/52/12.2023/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TANAK BEAK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tanak beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanak Beak
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR : **845 TAHUN 2024**
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
TANAK BEAK KECAMATAN
BATUKLIANG UTARA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TANAK BEAK KECAMATAN
BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ana Agustina	P
2.	Haerunah	P
3.	Irfan Wahyudi	L
4.	Jauharatin Nadlarah	P
5.	Riska Diyanti	P
6.	Rival zaini	L
7.	Riyan Efendy	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Febria Anggraini	P
2.	Uswatun Hasanah	L
3.	Muhammad Bachaqi	L
4.	Nurmia Aulia	P
5.	Nurul Patimah	P
6.	Ramdhani Mar'il Huda	L
7.	Zanaria	P

TPS 003

No	Nama	JenisKelamin
1.	Ahmad Fauzi	L
2.	Dodi Firdausi Nuzula	L
3.	Husnul Jannah	P
4.	Kharurrahman	L
5.	Rijwan Aprianda	L
6.	Rizki ApriliaTsulastri	P
7.	Yuliyana Ilmi	P

TPS 4

No	Nama	JenisKelamin
1.	Erna Muliana	P
2.	Hamzah	L
3.	Indah Wahyu Hisan	P
4.	Kadarul Hamdi	L
5.	Mariyanti	P
6.	Muredah	P
7.	Zaidi Ramedan	L

TPS 5

No	Nama	JenisKelamin
1.	Ahmad Yani	L
2.	Hariyanti	P
3.	Khaerunnisa	P
4.	Muhammad Ilham	L
5.	Nurul Aini	P
6.	Saparwadi Imran	L
7.	Sriwati	P

TPS 6

No	Nama	JenisKelamin
1.	Dedi Irawan	L
2.	Emi Hashuri	P
3.	Hasanudin	L
4.	Juliana Devi	P
5.	Laili Nirwani	P
6.	Maria Ulfa	P
7.	Muhammad Khairul Ilman	L

TPS 7

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andika Saputra	L
2.	Hafipudin	L
3.	<u>Moh.Sapoan, A.Ma</u>	L
4.	Nanda Wahyu Ilahi	L
5.	Riadah	P
6.	Tamhid asy'ari	L
7.	Tursina Adriyanti	P

TPS 8

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditia Warman	L
2.	Ahmad Qiamullailan	L
3.	Anang fauzan Ramdani	L
4.	Eka Rohana Sepdian	P
5.	Pardi Ahmad	L
6.	Samsul Hadi	L
7.	Sulpiani Wulan Dari	P

TPS 9

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arisa Dewi Indah Rahmadani	P
2.	Hudniati	P
3.	Islahul Wathan	L
4.	Lili Suriani	P
5.	Mariawati	P
6.	Ulul Azmi	L
7.	Yusril Mahendra	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Ihawan Jayadi	L
2.	Ahmad Ihsani Tabroni	L
3.	Hermayadi	L
4.	Mishan Hulaifi	P
5.	Ranitia Fujianti	P
6.	Ria Cahyawati	P
7.	Zikron Hadi	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Saepul Bahri	L
2.	Marsiah	P
3.	Pathullah	L
4.	Rindi Antika	P
5.	Rohdianti Rukmana	P
6.	Sofiah	P
7.	Sudirman	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TANAK BEAK,

